



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di dalam wilayah Daerah merupakan sumber daya dan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa pasca ditetapkannya ketentuan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Daerah perlu menjaga iklim investasi dengan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian insentif fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.



3. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
4. Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

INSENTIF FISKAL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Bupati secara jabatan memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha MBLB yang melakukan pembayaran Pajak MBLB.
- (2) Insentif Fiskal kepada pelaku usaha MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok Pajak MBLB terutang.
- (2) Pengurangan atas pokok Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (4) Saat terutangnya Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak saat pembayaran atas Pajak MBLB.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 November 2024

Pjs. BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSNO WIBOWO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 80

